

**EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF TEORI *AL- ĤISBAH***



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**  
**Rooby Pangestu Hari Mulyo**  
**NIM. 1717303038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rooby Pangestu Hari Mulyo  
NIM : 1717303038  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI AL *HISBAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Rooby Pangestu Hari Mulyo  
NIM. 1717303038



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**“EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA  
TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF TEORI *AL HISBAH*”**

Yang disusun oleh Rooby Pangestu Hari Mulyo NIM. 1717303038 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO

Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, ..... 11 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Supari, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rooby Pangestu Hari Mulyo  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rooby Pangestu Hari Mulyo

NIM : 1717303038

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI  
YUDISIAL SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF TEORI *AL HISBAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,

  
**Mabarroh Azizah S.H.I., M.H.**  
NIP. 19760405 2005011001

**EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA  
TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH***

**ABSTRAK**

**Rooby Pangestu Hari Mulyo**

**Nim. 1717303038**

**Jurusan Hukum Tatanegara, Program Studi Hukum Tatanegara,  
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah merupakan unit yang Pembantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field Study*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim termanifestasi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*. Efektivitas Kinerja PKY baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi efektif, namun jika di tinjau dari teori *al-hisbah* Efektivitas Kinerja PKY baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi belum Efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas Kinerja PKY, sebelum dan sesudah pandemi covid-19, al-hisbah.*

## **MOTTO**

Bunuhlah waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif, jangan engkau  
terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas.

(Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.1 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ظ	Ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

سياسة	Ditulis	<i>Siyāsah</i>
-------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### C. Vokal Pendek

-- َ ---	Fathah	Ditulis	A
-- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	من رأى	Ditulis	Man Roa'
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الإيمان	Ditulis	Al Imāni

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	المفلحون	Ditulis	Al Muflihūna

### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai pada titik kali ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang yang hadir di sekeliling penulis yang tentunya hal itu sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan yang penuh suka cita ini dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, penulis tentunya mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni Ibu Siti Khayatun dan Abah Taufiqurrahman yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi penulis. Selanjutnya karya ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besar penulis tentunya, yang juga memberikan banyak sekali dukungan dalam berbagai hal. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka, Abah Muslimin Samani dan keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.

Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto sampai yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas Ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala hal yang baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah dan staf Administrasi Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

Terima kasih kepada guru Pergerakan yang telah memberikan banyak hal kepada penulis, baik itu perilaku yang telah dicontohkan ataupun gagasan-gagasan perjuangan yang telah disampaikan. Semoga perjuangan dalam rangka melawan kebodohan akan terus tumbuh kepada setiap insan yang sudah sadar dan hadir kepada yang belum sadar. Aamiin.

Terima kasih kepada orang terdekat penulis atas doa, dukungan yang selalu diberikan. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.

Terima kasih banyak kepada Koordinator, asisten, dan staf Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah yang telah membantu segala hal yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah semakin sukses dalam menjalankan tugasnya. Aamiin

Terima kasih kepada teman-teman kelas HTN'A 2017 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, Sahabat Romli dan Sahabat-sahabati PMII Walisongo Purwokerto yang telah menemani proses selama ini.

Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga segala hal-hal baik selalu menyertai kalian. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI AL *HISBAH*”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kali ini, penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Koordinator, asisten dan staf Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Ibu Siti Khayatun dan Abah Taufiqurrahman beserta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka, Abah Muslimin Samani dan keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis;
12. Teman-teman HTN'A 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah, terima kasih;
13. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, Sahabat Romli, Sahabat-sahabati PMII Walisongo Purwokerto yang telah menemani proses selama ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga segala hal-hal baik selalu menyertai kalian. aamiin

Purwokero, 14 Juli 2021

Penulis,



Rooby Pangestu Hari Mulyo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Dan Kegunaan .....	16
E. Kajian Pustaka .....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II Landasan Teori</b>	
A. Gambaran umum Komisi Yudisial .....	25
1. Sejarah Komisi Yudisial .....	25
2. Visi dan misi .....	26
3. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial .....	27
4. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah .....	29
B. Teori <i>Al-Hisbah</i> .....	37
1. Pengertian <i>al-hisbah</i> .....	37
2. Perkembangan <i>hisbah</i> .....	41
3. Tugas dan wewenang lembaga <i>hisbah</i> .....	43

4. <i>Al muhtasib</i> .....	45
5. Obyek <i>Hisbah</i> .....	48
6. Orang yang menjadi obyek <i>hisbah</i> .....	48
7. Hakikat <i>ihtisab</i> .....	48
8. Ruang lingkup <i>al-hisbah</i> .....	49
C. Teori efektivitas .....	51
1. Pengertian dan teori efektivitas .....	51
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja.....	54
3. Indikator efektivitas kerja .....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Penelitian Kualitatif .....	58
B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	59
C. Sumber Data.....	60
D. Metodologi Pengumpulan Data.....	60
E. Instrumen Penelitian.....	61
F. Metode Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 .....	63
B. Analisis Teori <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN



DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KEPPH	: Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
KY	: Komisi Yudisial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPPH	: Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim
NRI	: Negara Republik Indonesia
PA	: Peradilan Agama
Pemda	: Pemerintah Daerah
PIC	: Person In Charge
PKY	: Penghubung Komisi Yudisial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PU	: Peradilan Umum
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang- Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2018
- Tabel 2 : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2019
- Tabel 3 : Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka
- Tabel 4 : Struktur Keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah
- Tabel 5 : Organisasi PKY Jateng
- Tabel 6 : Konsultasi dan Penerimaan Laporan Masyarakat
- Tabel 7 : Pemantauan Persidangan
- Tabel 8 : Pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Format Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Lampiran 5 : Format Surat Kuasa Khusus
- Lampiran 6 : Format Permohonan Pemantauan dan Pengawasan
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 8 : Jawaban Permohonan Izin Riset
- Lampiran 9 : Contoh Surat Tugas
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer
- Lampiran 16 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 17 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 18 : Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 19 : Riwayat Hidup Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum. Hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum adalah suatu keadaan di mana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.<sup>1</sup>

Berdasarkan tuntutan reformasi ketatanegaraan, dan amanah dari UUD 1945, dan untuk menjaga independensi hakim dalam memutuskan perkara, dan mengurangi permainan jual beli perkara “mafia peradilan”, maka UUD 1945 mengamanatkan lembaga negara baru yang berada di luar kekuasaan kehakiman dengan tujuan terciptanya mekanisme *check and balances*<sup>2</sup> yaitu Komisi Yudisial (KY).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016. hlm. 3742.

<sup>2</sup> *Check and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.

KY merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan dan kekuasaan lain.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Yuswalina dan Kun Budianto, maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Kehadiran KY dalam UUD NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu adalah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (*rechstaat*) di Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi hakim, maka tidak salah jika sebagian orang berpendapat bahwa KY memiliki posisi yang lebih *tinggi* atau utama dari lembaga yang diawasi, dalam hal ini para hakim

---

Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal masalahmasalah hukum*, Jilid 45 No 2, April 2016, hlm. 160.

<sup>3</sup> Erniyanti, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 245.

<sup>4</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 168.

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 322.

<sup>6</sup> Yuswalina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 106.

sebagai representasi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan KY setara dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi secara fungsional, peranan KY sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup>

Persyaratan mutlak (*conditio sine qua non*) dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum adalah adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan pengadilan dengan semua kriteria tersebut dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama, lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, ada arus yang tumbuh mengenai keprihatinan mendalam atas kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, sehingga pembentukan KY dianggap sebagai jawabannya.<sup>8</sup>

Pendapat A Ahsin Thohari yang dikutip oleh Farid wajdi mengatakan bahwa konsekuensi perwujudan adanya paham negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu terpantul pula dari cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil,

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzan, "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 1, Januari 2015, hlm. 125.

<sup>8</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 3.

serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.<sup>9</sup> Selanjutnya, sebagai upaya untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi KY, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2004 tentang KY. Eksistensi UU Nomor 18 Tahun 2011 seolah menginjeksi bahkan menandai kebangkitan kembali KY. Secara yuridis, UU Nomor 18 Tahun 2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi KY, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *Ad hoc* di MA, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.<sup>10</sup>

Bahkan dalam perspektif menguatkan peran dan fungsi KY, disahkannya UU tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas KY sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada energi lain yang menguatkan kewenangan KY yakni UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (PU), UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), dan UU Nomor

---

<sup>9</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 3.

<sup>10</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 4.

nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>11</sup>

Satu di antara perubahan yang signifikan dalam perubahan UU KY adalah penguatan KY melalui kewenangan mengangkat penghubung untuk mengawasi perilaku hakim. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yakni: “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.” Pasal ini merupakan respons dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit di jangkau. Melalui pasal ini, KY dapat mengambil diskresi daerah mana yang mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga dapat dibentuk penghubung di daerah.<sup>12</sup>

Sejak tahun 2013, KY membentuk penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi selatan

---

<sup>11</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 5.

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.<sup>13</sup>

Pasal 2 ayat (4) peraturan KY Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung KY di daerah, menetapkan bahwa pembentukan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja.<sup>14</sup> Optimalisasi peran KY memberi penguatan yang sangat signifikan terhadap kekuasaan kehakiman sejauh ini. Oleh karenanya, peran Penghubung KY Republik Indonesia ini sangat penting untuk di tingkatkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berintegritas, independen, dan profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal.<sup>15</sup>

*Pertama*, menjadikan Penghubung KY tidak lagi sebagai “Penghubung” semata, akan tetapi menjadi penghubung dengan atribusi kewenangan “perwakilan”.<sup>16</sup>

*Kedua*, kekurangan Sumber Daya Manusia atau personalia yang mempunyai kemampuan secara teoritik maupun praktik di bidang pengawasan

---

<sup>13</sup> Dapat dilihat dalam Web <https://www.komisiyudisial.go.id>, diakses 1 Januari 2021, pukul 09.09.

<sup>14</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 13.

<sup>15</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 18.

<sup>16</sup> Memang jika merujuk pada sejarah UU nomor 18 Tahun 2011, nomenklatur yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat adalah Penghubung, bukan Perwakilan. Pada konteks ini tidak perlu mengubah nomenklatur penghubung menjadi perwakilan. Tetapi, Filosofi untuk mendekatkan sekaligus menguatkan Komisi Yudisial kepada masyarakat perlu delegasi mandat yang lebih besar.

hakim juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi para Penghubung di daerah yang menyebabkan pemantauan dan pengawasan hakim tidak maksimal. Untuk itu diperlukan penguatan kompetensi dan kualitas serta integrasi petugas Penghubung agar mempunyai keterampilan yang mumpuni.

*Ketiga*, perlunya kepastian status petugas Penghubung KY. Ketentuan yang dianut dalam relasi petugas Penghubung dengan Komisi Yudisial menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan KY Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung KY di daerah adalah Petugas Penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja. Status petugas Penghubung perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

*Keempat*, perlunya jalinan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di tempat untuk pengadaan kantor penghubung dari aset Pemda . Kantor gedung perkantoran tidak berpindah-pindah atau bersifat permanen sangat penting, karena kantor yang berpindah-pindah dapat mempengaruhi produktivitas kerja baik secara positif maupun negatif.<sup>17</sup>

Al-Qur'an Secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun di sebutkan. Dari ide dasar inilah *Fiqh siyāsah* (Hukum

---

<sup>17</sup> Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 18-22.

Politik Islam)<sup>18</sup> dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).<sup>19</sup>

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya memuat acuan Syariah. Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan pemerintahan pada umumnya.<sup>20</sup> Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

*Fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>21</sup>

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* mencakup tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyāsah dūsturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qhodā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar

---

<sup>18</sup> Fiqh Siyāsah adalah bagian dari fiqh Muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an, *petita*", Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 48.

<sup>19</sup> Diah Kusuma Ningrum, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm. 31-32.

<sup>20</sup> Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial*,..., hlm. 33.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 4.

negeri (*siyāsah dauliyyah/ siyāsah khārijīyyah*). Bagian ini mencakup hubungan terkait keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al siyāsah al duali al khashsh*) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim (*al-siyāsah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>22</sup>

Dalam sistem pemerintahan islam, kewenangan peradilan (*al-Qadhā*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *wilāyatul qadhā*, *wilāyatul mazhalim*, dan *wilāyatul hisbah*.<sup>23</sup> *wilāyatul qadhā*, adalah lembaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyatul al-mazhālim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintahan, dan *wilāyatul al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.<sup>24</sup>

Dalam konteks pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilāyatul al-hisbah*, di Indonesia terdapat lembaga yang bernama KY dan memiliki penghubung atau yang sering kita sebut Penghubung Komisi

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,..., hlm. 14-15.

<sup>23</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyyah", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, hlm. 26.

<sup>24</sup> Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020, hlm. 5.

Yudisial (PKY). PKY ini hadir di beberapa wilayah yang ada di Indonesia untuk membantu KY dalam rangka mengawasi hakim yang ada di Indonesia. Jadi PKY ini memang secara tugas yakni untuk mencegah *amar ma'ruf nahi Munkar*, mirip seperti wewenang yang melekat pada lembaga *wilāyatul al-hisbah* ini.

Sejak 2019 lalu banyak negara yang ada di dunia ini termasuk Indonesia harus melawan wabah penyakit yang sangat mengerikan, yakni virus corona. Virus corona atau *severe acute respirator syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan lanjut usia), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.<sup>25</sup> Hadirnya wabah Pandemi Covid-19<sup>26</sup> tentunya memberikan banyak sekali dampak nyata dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia. Munculnya virus ini menyebabkan perubahan sosial, politik, kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah diharuskan memberikan sistem di berbagai aspek yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Hal ini dikarenakan, Pandemi Covid-19 menuntut untuk mengurangi interaksi sosial pada seluruh lapisan masyarakatnya. Tak

<sup>25</sup> <https://www.aladokter.com/virus-corona>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 09:40 WIB

<sup>26</sup> Covid-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Melani Kartika Sari, "Sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 80.

terkecuali pada bidang peradilan di Indonesia yang mengharuskan adanya perubahan dari sistem tatap muka menjadi sistem dalam jaringan atau disebut dengan Sistem Peradilan Online (E-court)<sup>27</sup>.

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan wewenangnya yang tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memiliki salah satu wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. KY memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>28</sup>

Munculnya Sistem E-court tentunya menjadi hal baru yang dilakukan oleh seluruh elemen yang terkait, dan seperti halnya ini juga bisa menjadi problematika yang hadir bagi PKY. Di tahun-tahun sebelumnya, PKY dapat mengawasi hakim secara langsung tanpa ada batasan apapun, namun karena adanya Pandemi Covid-19 tentu saja ini menjadi problematika baru bagi PKY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam salah satu warta,<sup>29</sup> yang mana isinya menyebutkan bahwa di masa pandemi seperti ini masyarakat di Jawa Tengah tetap dapat mengajukan laporan melalui pos, email, telepon, WhatsApp dan media elektronik lainnya. Selama pandemi Covid-19 pelaporan cukup tinggi dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dari periode Januari sampai Juni 2020

---

<sup>27</sup> E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara Online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara Online, pembayaran secara Online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, <https://ecourt.mahkamahagung.co.id>, diakses pada 1 Januari 2021 pukul 10.50 WIB.

<sup>28</sup> Farah Huwaida Kamila, "Menggaungkan Sistem Peradilan Yang Baru di Tengah Pandemi Bersama Komisi Yudisial", Kawan Hukum.id, 27 Agustus 2020.

<sup>29</sup> Dalam KBBI, warta berarti berita.

permohonan untuk pantauan pelanggaran kode etik hakim ada 7 laporan, penerimaan permohonan pemantauan sidang ada 32 laporan, sementara permintaan untuk advokasi hakim belum ada. Jika ditotal pada semester awal tahun 2020 berjumlah 39 laporan.<sup>30</sup>

Pada tahun 2018, KY merilis laporan masyarakat terkait perilaku hakim sepanjang 2018. KY mencatat, jumlah laporan yang diterima baik secara langsung maupun melalui pelaporan online mencapai 1.719. laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY sebanyak 1.106 laporan, laporan dengan mendatangi KY sebanyak 329 laporan, Daring sebanyak 188 laporan, dan melalui bagian informasi sebanyak 96 laporan. Laporan terbanyak berasal dari 10 provinsi. Provinsi yang menerima laporan yakni DKI Jakarta (311 laporan), kemudian disusul Jawa timur (212 laporan), Sumatera utara (162 laporan), Jawa barat (159 laporan), Jawa tengah (120 laporan), Sumatera selatan (76 laporan), Sulawesi selatan (72 laporan), Riau (65 laporan), Sulawesi utara (46 laporan), dan Banten (46 Laporan).<sup>31</sup>

Daftar 10 besar provinsi yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) Terhadap KY Tahun 2018:

---

<sup>30</sup> Dapat dilihat dalam [m.rri.co.id](http://m.rri.co.id) yang ditulis oleh Aldila Tabah pada tanggal 8 juli 2020 pada jam 10.41 WIB yang diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 09.18 WIB.

<sup>31</sup> <https://m.liputan6.com/news/read/3860365/komisi-yudisial-terima-ribuan-laporanterkait-perilaku-hakim-sepanjang-2018>, pada 31 Desember 2018, 14:59 WIB yang diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 09:20 WIB.

**Tabel 1**  
**Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim**  
**Tahun 2018**

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH LAPORAN
1	DKI Jakarta	311 laporan
2	Jawa timur	212 laporan
3	Sumatera utara	162 laporan
4	Jawa barat	159 laporan
5	Jawa tengah	120 laporan
6	Sumatera selatan	76 laporan
7	Sulawesi selatan	72 laporan
8	Riau	65 laporan
9	Sulawesi utara	46 laporan
10	Banten	46 Laporan

Pada tahun 2019, KY telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1544 dan 891 surat tembusan pada 2 Januari- 23 Desember 2019. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 893 laporan. Laporan lainnya juga disampaikan pelapor dengan datang langsung ke Kantor KY, yaitu 286 laporan, serta laporan melalui Online sebanyak 281 laporan. KY juga menerima informasi (84 laporan) atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

Laporan ini seluruhnya diterima KY dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 327 laporan, Jawa timur sebanyak 188 laporan, Sumatera utara sebanyak 133 laporan, Jawa barat sebanyak 132 laporan, Jawa tengah sebanyak 123 laporan, Sulawesi selatan sebanyak 55 laporan, Riau sebanyak 51 Laporan, Sumatera Selatan sebanyak 49 Laporan,

Banten sebanyak 41 laporan, serta Sulawesi utara dan NTT sebanyak 38 laporan.<sup>32</sup>

Daftar 10 besar provinsi yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) Terhadap KY Tahun 2019:

**TABEL 2**  
**Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Tahun 2019**

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH LAPORAN
1	DKI Jakarta	327 laporan
2	Jawa timur	188 laporan
3	Sumatera utara	133 laporan
4	Jawa barat	132 laporan
5	Jawa tengah	123 laporan
6	Sulawesi selatan	55 laporan
7	Riau	51 laporan
8	Sumatera selatan	49 laporan
9	Banten	41 laporan
10	Sulawesi utara dan NTT	38 laporan

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang juga menjadi salah satu provinsi yang masuk 5 besar provinsi yang melahirkan laporan kepada KY. Yang Perlu kita pahami bersama bahwa Jawa tengah merupakan provinsi yang mengalami peningkatan secara prosentase dan masuk ke dalam 5 besar provinsi yang menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dan hal itu berbeda dengan 3 provinsi lain, yang mana meskipun masuk ke dalam 5 besar provinsi yang menyampaikan laporan, namun secara prosentase jumlah

<sup>32</sup><https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news.detail/117/ky-terima-laporan/dugaanpelanggaran-kode-etik-hakim>, pada 27 Desember 2019 pukul 08:40:14 WIB, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 09.30.

laporannya menurun. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti seberapa efektivitas kinerja PKY Jateng sebelum dan pada saat pandemi covid-19.

## **B. Definisi Operasional**

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial adalah lembaga di bawah komisi yudisial yang berada di daerah.
2. Jawa tengah adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang.
3. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
4. *Al-Hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19?

2. Bagaimana efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif teori *al-hisbah*?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif teori *al-hisbah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber dan wawasan ilmu di bidang pengawasan kehakiman di wilayah Jawa tengah
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah literatur kepustakaan di bidang pengawasan kehakiman
3. Sebagai bahan kajian, dan menambah wawasan bagi khalayak umum
4. Sebagai bahan pertimbangan komisi yudisial dalam rangka memperkuat jati diri komisi yudisial dalam rangka mengawal keadilan yang ada di Indonesia.

## E. Kajian Pustaka

1. Indra Ardiansyah, “Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam menciptakan Peradilan Bersih”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni Subyek kajiannya sama, yakni Penghubung Komisi Yudisial. Sedangkan perbedaannya yakni: penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana penerapan peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan penghubung komisi yudisial. Dan juga meneliti mengenai peran penghubung komisi yudisial Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan yang bersih. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih mengarah kepada meneliti kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.

2. Samsir, “Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar”, Skripsi S1 Fakultas Sya’riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini yakni mencoba menilai efektivitas penghubung komisi yudisial. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Subyek kajiannya, jika peneliti hanya meneliti terkhusus hanya di penghubung komisi yudisial, penelitian yang dilakukan oleh Syamsir ini juga meneliti di pengadilan negeri. Selain itu juga Syamsir meneliti

Mengenai faktor-faktor yang terjadi yang berpengaruh terhadap efektivitas penghubung komisi yudisial.

3. M. Sigit Muhaimin, “Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan” Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit yakni Subyek penelitian, yakni di penghubung komisi yudisial. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Sigit yakni, Sigit meneliti lebih kepada faktor-faktor yang menghambat penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai efektivitas penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 juga dengan disertai analisis menggunakan teori *al-Hisbah*.

**Tabel 3**  
**Persamaan dan perbedaan kajian pustaka**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam menciptakan Peradilan Bersih. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.	Subyek kajiannya sama, yakni Penghubung Komisi Yudisial.	a. Penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana penerapan peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan

			<p>penghubung komisi yudisial.</p> <p>b. Penelitian ini meneliti mengenai peran penghubung komisi yudisial Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan yang bersih, Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih mengarah kepada meneliti kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.</p>
2	<p>Efektivitas Komisi Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar.</p> <p>Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.</p>	<p>Sama-sama menilai efektivitas penghubung komisi yudisial</p>	<p>a. Subyek kajiannya, jika peneliti hanya meneliti terkhusus hanya di penghubung komisi yudisial, penelitian yang</p>

			<p>dilakukan oleh Syamsir ini juga meneliti di pengadilan negeri.</p> <p>b. Penelitian ini Meneliti Mengenai faktor-faktor yang terjadi yang berpengaruh terhadap efektivitas penghubung komisi yudisial</p>
3	<p>Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan. Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.</p>	<p>Subyek penelitian, yakni di penghubung komisi yudisial</p>	<p>a. Sigit meneliti lebih kepada faktor-faktor yang menghambat penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai efektivitas penghubung komisi yudisial sebelum dan pada saat pandemi covid-19</p>

			juga dengan disertai analisis menggunakan teori <i>Al-Hisbah</i> .
--	--	--	--

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari Skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian ini, peneliti membagi dalam Lima Bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam permulaan Bab ini, peneliti menyetengahkan isi dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori. Dalam Bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang mendasari masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan akan dibagi menjadi 3 variabel, yakni: pertama, mengenai gambaran umum Komisi Yudisial yang mencakup sejarah Komisi Yudisial, visi dan misi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Kudisial Jawa tengah. Kedua, konsep *al-hisbah* pengertian *al-hisbah*, perkembangan *al-hisbah*, tugas dan wewenang lembaga *hisbah*, *al muhtasib*, obyek *hisbah*, orang yang menjadi obyek *hisbah*, hakikat *ihtisab*, ruang lingkup *al-hisbah*. Ketiga, teori efektivitas yang mencakup pengertian teori efektivitas, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, dan indikator efektivitas kerja.

Bab III: Metode penelitian. Metode penelitian yakni menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode Penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hal-hal yang harus dijelaskan dalam metode penelitian kualitatif, yakni:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek Penelitian ini yakni anggota penghubung komisi yudisial Jawa tengah. Sedangkan objek penelitian ini yakni efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.<sup>33</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dari objek penelitiannya yang bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah di Jl. Pamularsih Raya No. 10 Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148.

---

<sup>33</sup> Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen, hlm. 16.

### 3. Sumber data

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari subyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yakni teori yang bersumber dari buku, jurnal, undang-undang, web internet.

### 4. Metode pengumpulan data

#### a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya<sup>34</sup>. Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di kantor Penghubung Komisi Yudisial.

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

### 5. Metode analisis data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode deduktif, yakni mode analisis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum untuk

---


<sup>34</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 223.

diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini memaparkan efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif teori *al-hisbah*

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti akan membahas mengenai duduk perkara permasalahan yang dikaji, yakni efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif *al-hisbah* berikut dengan hasil analisisnya. Hal ini merupakan bentuk jawaban dari rumusan masalah serta analisisnya yang komprehensif.

Bab V: Penutup. Pada Bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran dari pembahasan, dan penutup.

Sedangkan di bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Curriculum Vitae peneliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Komisi Yudisial

##### 1. Sejarah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>35</sup> Lembaga independen yang mana KY ini lahir sebagai konsekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentukan KY dilandasi atas dasar kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang lebih dahulu hadir. Dalam konteks ini yakni Mahkamah Agung (MA). MA dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif. Oleh karenanya, konstitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada KY. Fungsi pertama yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>36</sup>

Meskipun baru resmi diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2001 dan kemudian secara kelembagaan terbentuk tahun 2005, namun KY secara konsep sudah muncul sejak 1970. Tepatnya, ketika UU No.14 Tahun 1970 masih dalam proses perancangan. Kondisi pada waktu itu memang tidak bisa disamakan dengan era reformasi 1998. Saat itu pengawasan dan rekrutmen hakim tidak terlalu menjadi permasalahan yang krusial. Yang menjadi persoalan justru mengenai ordinasi antara

---

<sup>35</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

<sup>36</sup> Elza Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hlm. 11.

eksekutif dan yudikatif, mengingat pengelolaan lembaga peradilan saat itu masih berada di dua atap. Eksekutif dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (departemen kehakiman), yang mana mengurus hal-hal administratif. Sementara yudikatif, dalam hal ini MA, mengurus hal-hal teknis.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam proses pembahasan UU No.14 Tahun 1970 muncul dengan gagasan untuk pembentukan lembaga yang nantinya berfungsi sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan lembaga peradilan. Gagasan ini lalu mengerucut menjadi sebuah nama lembaga yakni Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Meskipun akhirnya batal dimasukkan dalam UU No.14 Tahun 1970, namun MPPH diyakini oleh sejumlah kalangan sebagai cikal bakal hadirnya KY, setidaknya dalam arti gagasan. Setelah MPPH, gagasan-gagasan mengenai pembentukan sebuah lembaga independen yang mengurus peradilan terus menerus bermunculan di forum-forum diskusi dan pembahasan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

## 2. Visi dan misi

Adapun Visi dan Misi Komisi Yudisial, yakni:

### a. Visi Komisi Yudisial:

“Menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas Hakim”

### b. Misi Komisi Yudisial:

1) Meningkatkan Integritas dan kapasitas Hakim

---

<sup>37</sup> Elza Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial*,..., hlm. 12.

<sup>38</sup> Elza Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial*,..., hlm. 12.

2) Meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.<sup>39</sup>

### 3. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

Melakukan pendaftaran calon hakim agung;

- a. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- b. Menetapkan calon hakim agung; dan
- c. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.<sup>40</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mengatur bahwa:

- a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas:
  - 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;

---

<sup>39</sup> Dapat dilihat di <https://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.10 WIB

<sup>40</sup> Dapat dilihat di <https://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.26 WIB

- 3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan
- 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.<sup>41</sup>

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.

Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan komisi yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>42</sup> Dapat dilihat di <https://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.10 WIB

b. Adapun wewenang Komisi Yudisial, yakni:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad doc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/kayau pedoman perilaku hakim.<sup>43</sup>

#### 4. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

##### a. Sejarah Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.<sup>44</sup> Pasca dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal institusi peradilan, peran masyarakat sipil tidak serta serta hilang. Melainkan semakin diperkuat dengan berbagai aktivitas yang dilakukan bersama oleh KY dan sejumlah elemen masyarakat sipil. KY sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki mandat konstitusional sebagai penjaga harkat dan martabat hakim, memiliki beban yang cukup berat bagi KY. KY yang berpusat di ibu kota negara harus mengawasi ribuan hakim yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Itu merupakan

<sup>43</sup> UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

<sup>44</sup> Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

hal yang sangat berat bagi KY. Untuk mengatasi problematika tersebut, KY memiliki strategi yang dianggap bisa untuk menyelesaikan problematika tersebut yakni dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terorganisir yang terdiri dari lembaga pendidikan (Universitas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat.<sup>45</sup>

Setidaknya semenjak tahun 2006 hingga 2010 terdapat kurang lebih 57 Universitas dan 82 LSM yang tergabung sebagai “jejaring” KY. Istilah jejaring ini merujuk kepada pelembagaan pelibatan kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok sosial, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan pers dalam bentuk posko dengan sebutan posko jejaring KY. Kegiatan jejaring ini meliputi: (1) penelitian sesuai dengan tema/topik yang telah disepakati oleh kedua pihak; (2) penelitian putusan hakim di masing-masing daerah; (3) investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah; (4) pembangunan jaringan advokasi masyarakat; (5) pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; (6) bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh masing-masing pihak.<sup>46</sup> Jejaring tersebut dibentuk pula pos koordinasi (posko) pemantauan peradilan di daerah-daerah yang banyak jumlah aduan dugaan pelanggaran etik hakim. Posko ini berfungsi sebagai

---

<sup>45</sup> Refki Saputra, “Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol.6, Juli-Desember 2017, hlm. 17-18.

<sup>46</sup> Refki Saputra, “Refleksi Peran Kantor”,..., hlm. 18.

kepanjangan tangan KY dan mampu membantu KY dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, penerimaan pengaduan serta Aung tak kalah pentingnya posko bisa melakukan terhadap performa dan perilaku aparat penegak hukum khususnya hakim.

Dalam perjalanannya, fungsi jejaring maupun posko KY dirasa kurang maksimal. Banyaknya laporan masyarakat dan peran jejaring terbatas karena hanya sebatas rekan kerja tanpa ikatan kelembagaan, membuat pentingnya kehadiran perpanjangan tangan KY di daerah untuk tupoksi KY di daerah, karena jejaring tidak bisa terlalu jauh mengatasnamakan KY. Keterbatasan dana dalam memantau peradilan yang berada di kabupaten/kota bukan ibukota provinsi juga menjadi persoalan yang dihadapi lembaga masyarakat yang memang tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Selain itu, tidak adanya standar pemantauan hakim juga menjadi masalah berikutnya.

Dari beberapa persoalan tersebut, KY mencoba membuat terobosan baru untuk memperkuat peran KY di daerah dengan membentuk kantor penghubung.

Sejak tahun 2013, KY membentuk penghubung di beberapa daerah, antara lain:

- 1) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera utara
- 2) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
- 3) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera selatan
- 4) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa tengah

- 5) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa timur
- 6) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan timur
- 7) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan barat
- 8) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi selatan
- 9) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi utara
- 10) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara barat
- 11) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara timur
- 12) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.<sup>47</sup>

Pembentukan PKY bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dasar hukum Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah:

- 1) UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 3 ayat (2), bahwa “Komisi Yudisial dapat membentuk Penghubung sesuai dengan kebutuhan”.
- 2) Pasal 2 peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan Penghubung”,..., hlm. 14-15.

b. Struktur keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

Sesuai dengan Pasal 9 pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial, menyatakan bahwa:

- 1) Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
  - a) (satu) orang koordinator; dan
  - b) Paling banyak 5 (lima) orang asisten.
- 2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas penghubung.
- 3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung
- 4) Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.<sup>49</sup>

Di Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sendiri, ada 4 orang petugas, yakni satu koordinator dan 3 asisten. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator penghubung komisi yudisial Jawa tengah,<sup>50</sup> “Kita hanya ada 4 (empat) orang termasuk koordinator. Satu koordinator dengan 3 (tiga) asisten”.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>49</sup> Peraturan komisi yudisial republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 10 Juni 2021.

**Tabel 4**  
**Struktur keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah**

Muhammad Farhan, S.Sy.,M.H (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial)		
Fadillah Ayu Ariyati, S.H (Asisten)	Helmi Yan Harmiyanto, S.H., M.H (Asisten)	Siti Aliffah, S.H (Asisten)

Sumber: Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah.

**Tabel 5**  
**Organisasi PKY Jateng**

Koordinator	Asisten	Asisten	Asisten
-Penanggung jawab	-PIC Pemantauan	-PIC Penerimaan laporan	-PIC Sosialisasi
-PIC Investigasi	-Pelaksana tugas PKY	-Pelaksana tugas PKY	-PIC administrasi
-Pelaksana tugas PKY			-Pelaksana tugas PKY

c. Tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Pada Bab Tiga Tentang Kedudukan dan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Pasal 4, Penghubung Komisi Yudisial Membantu Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial, yakni:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- 3) Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- 4) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.<sup>51</sup>

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial secara tersirat disebutkan dalam Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- 1) Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
- 2) Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan;
- 3) Pemantauan persidangan; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan komisi yudisial republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial.

<sup>52</sup> Peraturan komisi yudisial republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah.

Dalam Pasal 6 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, Penghubung Komisi Yudisial melakukan”:

- 1) Penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- 2) Verifikasi kelengkapan, persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- 3) Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung;
- 4) Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
- 5) Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi;
- 6) Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan; dan
- 7) Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 7 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan”:

---

<sup>53</sup> Peraturan komisi yudisial republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah.

- 1) Penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 2) Penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- 3) Pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan advokasi.<sup>54</sup>

## B. Teori *Al-Hisbah*

### 1. Pengertian *al-hisbah*

Dalam Ketatanegaraan Islam, tujuan pengangkatan penguasa yakni untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, karena kemaslahatan seorang hamba tidak mungkin dicapai kecuali dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dan juga karena kemaslahatan kehidupan dan hamba itu harus dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu bisa di capai dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam Islam sendiri, lembaga yang bertugas mendirikan *amar ma'ruf nahi munkar* atau dengan istilah lain melayani pengaduan masyarakat, yang mana masyarakat ini merasa kecewa dengan pelayanan

---

<sup>54</sup> Peraturan komisi yudisial republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah.

pemerintah dan haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi, lembaga ini dikenal dengan sebutan *hisbah*.<sup>55</sup>

*Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan. Allah berfirman;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-imran 104).<sup>56</sup>

Secara etimologis, kata “*hisbah*” berasal dari kata *ḥasaba-yaḥsubu-ḥasban-ḥisban-ḥisbanan-ḥusbanan-ḥisbatan-ḥisabat-an*, yang berarti upah dan balasan. Kata yang berakar dari kata kerja ini yakni *iḥtisab* dan *muḥtasib*. Ibn Manzḥur menjelaskan bahwa kata *al ḥisbah* berasal dari kata dari kata *al iḥtisab* yang berarti beramal alih dan menghindari perbuatan tercela. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa *al ḥisbah* atau *al iḥtisab* berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan penuh dengan perhitungan. Sedangkan secara terminologis bahwa *ḥisbah* merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan mencegah perbuatan *munkar*. Dengan

<sup>55</sup> Muhammad Isa Sya’roni, “Kedudukan dan Kewenangan }Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Al-Dailah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol.5, No.1, April 2015, hlm. 210.

<sup>56</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 406.

mempertimbangkan pengertian secara etimologis dan terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa *ḥisbah* berarti aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan.<sup>57</sup>

Selain itu, jika ditelisik lebih dalam, kata *al-ḥisbah* kerap kali disandingkan dengan *Wilāyah al-ḥisbah* yang mana kata *Wilāyah* sendiri secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan.<sup>58</sup> Sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut memiliki arti pengawasan tertinggi, dalam konteks lembaga tinggi negara di Indonesia yakni KY.

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' ulumuddin* Jilid IV Kitab yang membahas mengenai tata kesopanan, kasih sayang, persaudaraan, persahabatan dan pergaulan dengan segala jenis manusia

Bab kedua tentang rukun-rukun *amar ma'ruf nahi munkar* menjelaskan bahwa rukun-rukun dalam *ḥisbah* yaitu kata-kata yang meliputi *amar ma'ruf dan nahi munkar* yang meliputi: *muḥtasib* (pelaksana *amar ma'ruf dan nahi munkar*), *muḥtasab' alaih* (orang yang menjadi sasaran *amar ma'ruf dan nahi munkar*), *muḥtasab fiḥ* (perbuatan yang dilakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*), dan *nafsul-iḥtisab* (cara *amar ma'ruf dan nahi munkar*).<sup>59</sup>

*Ḥisbah* pada dasarnya adalah institusi yang di dalamnya mengandung tugas untuk melaksanakan pengawasan ketertiban dalam kehidupan umum atas dasar wewenang dari pemerintah. Pengertian ini

<sup>57</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Ḥisbah", *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012, hlm. 143-145.

<sup>58</sup> Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

<sup>59</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 4, terj. Moh.Zuhri, dkk, (Semarang: Penerbit CV. ASY-SYIFA, 2009), hlm. 389.

dimaksudkan untuk membedakan *hisbah* dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga bersifat *amar ma'ruf dan nahi mungkar* akan tetapi bersifat suka rela (*tatawwu*) walaupun terkadang dinamakan *hisbah*. Contoh dari pekerjaan *hisbah* seperti pengawasan pasar agar tidak terjadi penilaian dan pemalsuan barang-barang, timbangan dan ukuran serta fluktuasi harga yang tidak terkendali, pengawasan pelabuhan terutama menyangkut keselamatan penumpang, dalam hal ini petugas *hisbah* dapat melarang keberangkatan kapal atau perahu apabila membawa muatan baik orang ataupun barang dengan kapasitas berlebihan. Begitu pula dengan tugas *hisbah* untuk mengawasi ketertiban jalan umum yang pada masa sekarang ketertiban lalu lintas dan menjadi tugas kepolisian. Selain itu penertiban pelaksanaan syiar agama seperti shalat Jum'at, shalat 'Id adalah tugas *hisbah*. Jadi *hisbah* mencakup sejumlah kewenangan yang bertujuan melaksanakan ketertiban kehidupan umum dalam masyarakat. Kewenangan ini pada masa sekarang ini telah terbagi kepada sejumlah instansi yang berbeda-beda. Misalnya lalu lintas menjadi tugas kepolisian, pengawasan pelabuhan berada di bawah wewenang syahbandar, pengawasan hakim yang dilakukan oleh internal MA dan eksternal KY, dan juga pengawasan di berbagai instansi pemerintah di bawah inspektorat masing-masing yang bersifat internal bahkan ada yang eksternal.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 242-243.

Selain dari pada ayat Al-Qur'an mengenai pentingnya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

"Dari Abi sa'id al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman." (riwayat muslim).

Menurut Sam'un dalam bukunya yang berjudul Hukum Peradilan Islam mengatakan bahwa *Wilayah al-hisbah* adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dibentuk oleh pemerintah yang berisi orang-orang yang ahli dan juga ditunjuk oleh pemerintah secara langsung, yang mana memiliki kewenangan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman (menegakkan kewajiban jika diabaikan dan mencegah kebathilan yang terbukti dilakukan).<sup>61</sup>

## 2. Perkembangan *hisbah*

*Hisbah* adalah institusi keagamaan yang pondasinya diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW, dan konsisten oleh generasi berikutnya, sehingga *hisbah* menjadi lembaga negara yang mutlak ada dalam sebuah negara islam.

Rasulullah SAW sendiri merupakan *muhtasib* pertama dalam Islam. Dalam suatu riwayat diceritakan, pernah suatu hari Rasul berjalan

<sup>61</sup> Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, (Surabaya: UIN SA Press), 127.

ke pasar dan menghampiri penjual makanan, beliau lalu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan, beliau terkejut mendapati tangannya basah, dan berkata: “apa ini wahai penjual makanan?”, penjual itu menjawab: “makanan itu terkena hujan ya Rasulullah.” Beliau berkata: “mengapa tidak kamu letakkan di atas, agar bisa dilihat orang.” Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami!”<sup>62</sup>

Rasulullah SAW mengangkat Sa'id Ibn ash Ibn Umayyah sebagai *muhtasib* di Makkah setelah utuh al-makkah. Beliau juga mengangkat seorang wanita menjadi *muhtasib* yakni samra binti Nuhaik alAdawiyah. Langkah Rasulullah SAW ini di ikuti oleh Khulafaurrasyidin sesudahnya, Umar mengangkat Sulaiman Ibn abi Khusaimah dan Abdullah Ibn 'Utbah Ibn Mas'ud sebagai *muhtasib* pasar di Madinah, Umar juga mengangkat seorang wanita yakni Syifa binti Abdullah al-Adawiyah.

Pelebagaan *hisbah* secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur menunjuk Yahya Ibn Abdullah sebagai *muhtasib* di Bagdad pada tahun 507 H. Kemudian pada masa dinasti Mamluk di Mesir, ada empat orang yang diangkat untuk menduduki jabatan *muhtasib* pada saat yang sama, satu di Kairo, Fustat, Mesir Hilir, dan Aleksandria.<sup>63</sup>

Istilah *Wilāyah al-ḥisbah* ini baru dikenal pada masa al-Mahdi bin Abbas. Dalam perkembangannya kemudian, *hisbah* menjadi lembaga yang

<sup>62</sup> Hafas Furqani, “Institusi Hisbah: Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam”, *ISEFID Review*, Vol. 2, No.1, t.t, hlm. 39.

<sup>63</sup> Hafas Furqani, “Institusi”, ..., hlm. 39.

bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.

### 3. Tugas dan wewenang lembaga *hisbah*

Secara garis besar, tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *hisbah*. Sedangkan tugas dari *muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusialaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.<sup>64</sup> Adapun wewenangnya:

#### a. *Amar ma'uf*

- 1) Wewenang yang berkaitan dengan hak murni tugas. Yang termasuk dalam wewenang ini adalah mengawasi pelaksanaan shalat Jum'at, shalat jamaah serta mereka yang dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i meninggalkan shalat.
- 2) Wewenang yang berhubungan dengan hak hamba. Wewenang ini dibedakan menjadi dua. Pertama, yang menyangkut dengan publik, seperti pengawasan sektor kehidupan yang dianggap vital seperti air minum, pagar Kota, bangunan masjid-masjid, pelayanan kepada orang dalam perjalanan dan lain-lain. dan kedua, yang menyangkut kepentingan privat, seperti pengawasan terhadap pemenuhan hak-

<sup>64</sup> Dewi Ani Saurrohmah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran ode Etik Pemilihan Umum (Studi putusan DKPP Nomor 23-25/DKPPPKE-I/2012)", Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm, 34.

hak pribadi seperti masalah pembayaran hutang yang ditunda-tunda dan hak-hak pribadi lainnya yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- 3) Wewenang yang menyangkut hak-hak bersama antara Tuhan dan manusia, seperti mengadakan wali bagi anak yatim yang akan menikah, memerintahkan wanita supaya beriddah bila dicerai oleh suami, dan menindak mereka bila melanggar ketentuan idah itu, memerintahkan pemilik binatang agar menyempurnakan makanan binatang itu dan tidak membebaninya lebih dari kemampuannya.<sup>65</sup>

b. *Nahi munkar*

- 1) Menyangkut hak tuhan, oleh al-mawardi dibagi tiga. *Pertama*, mengenai ibadah seperti penindakan terhadap orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadhan, menolak membayar zakat. *Kedua*, larangan seperti ragu-ragu terhadap kebenaran agama, dalam hal ini petugas bertugas untuk memperbaiki keadaan. *Ketiga*, muamalah seperti penindakan terhadap pelaku riba, pemalsuan barang, dan lainnya.
- 2) Wewenang menyangkut hak manusia, seperti pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindak yang merugikan anggota masyarakat.
- 3) Wewenang yang menyangkut hak tuhan dan manusia, seperti pengawasan pelabuhan terutama untuk mencegah adanya hal-hal

---

<sup>65</sup> Kamsi, "Hisbah",..., hlm. 247-248.

yang akan berakibat membahayakan penumpang, mencegah imam-imam yang terlalu memanjangkan bacaan shalat, dan lainnya.<sup>66</sup>

Fungsi utama *Wilāyah al-ḥisbah* adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam islam yang bertugas menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>67</sup>

#### 4. *Al muhtasib*

*Muhtasib* (petugas *ḥisbah*) adalah pihak yang berada di tengah-tengah antara hakim dan kepala bidang tindak kriminal.<sup>68</sup> Dalam beberapa kasus, seorang *Muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yakni pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang sedang terjadi dan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Seorang *Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya.

Jadi bahwa seorang *Muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Seorang *Muhtasib* boleh juga untuk melakukan pemeriksaan apa saja yang bertujuan untuk kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Menurut Imam al Ghazali, *muhtasib* mempunyai syarat yaitu orang mukallaf, muslim, dan orang yang sanggup. Maka segi persyaratannya:

<sup>66</sup> Kamsi, "Hisbah",..., hlm. 248.

<sup>67</sup> Sam'un, "Hukum",..., hlm. 130.

<sup>68</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 408.

- a. Taklif, maka tidak tersembunyi segi persyaratannya karena orang yang bukan mukallaf tidak wajib atasnya perintah apapun. Dan apa yang telah kami sebutkan adalah sarat wajib.
- b. Iman, maka tidak tersembunyi segi persyaratannya karena sesungguhnya ini adalah pertolongan bah agama. Bagaimana dapat termasuk ahli agama orang yang mengingkari pokok agama dan musuh baginya.
- c. Keadilan, maka suatu kaum memandangnya sebagai syarat.<sup>69</sup>

Meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang islam, terdapat perbedaan antara *hisbah* yang dilakukan oleh *mutathawwi'* (pelaku *hisbah* secara sukarela) dengan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Secara garis besar, perbedaan diantara keduanya yakni:

- a. Melakukan *hisbah* bagi *muhtasib* (petugas *hisbah*) hukumnya fardhu ain, sedangkan bagi selain muhtasib hukumnya fardhu kifayah.
- b. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*). Karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Berbeda halnya dengan *mutathawwi'* (pelaku *hisbah* secara sukarela), menegakkan *hisbah* bukan bagian dari tugasnya. Karena itu, ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain di luar *hisbah*.
- c. *muhtasib* (petugas *hisbah*) diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang. Adapun *mutathawwi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.

---

<sup>69</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*,..., hlm. 389-390.

- d. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
- e. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk ia perintahkan. Adapun *mutathawwi'* tidak diharuskan untuk melakukan penyelidikan seperti itu.
- f. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran-kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi'* tidak berhak mengangkat staf.
- g. Sesungguhnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi *hudud*. Adapun *mutathawwi'* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum *ta'zir* kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Adapun *mutathawwi'* tidak boleh meminta gaji atas pelarangan kemungkaran yang ia lakukan.

*Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i, seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan

sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan *mutathawwi'*.<sup>70</sup>

#### 5. Obyek *Hisbah*

Yakni setiap perbuatan mungkar yang ada sekarang ini yang terang bagi *muhtasib* (petugas *hisbah*) tanpa mengintai serta diketahui adanya perbuatan *munkar* tanpa ijtihad. Adapun syaratnya:

- b. Adanya perbuatan mungkar
- c. Kemungkaran itu ada pada keadaan itu
- d. Bahwa perbuatan itu terang bagi *muhtasib* dengan tanpa mengintai.
- e. Bahwa ia adalah perbuatan Munkar yang di ketahui dengan tanpa ijtihad.<sup>71</sup>

#### 6. Orang yang menjadi obyek *hisbah*

Syaratnya adalah bahwa *muhtasab alaih* dengan sifat yang menjadikan perbuatan yang dilarang daripadanya baginya itu *munkar* dan sedikit-dikitnya apa yang mencukupi dalam hal itu adalah bahwa ia adalah manusia dan tidak disyaratkan bahwa ia seorang mukallaf, karena telah dijelaskan bahwa anak kecil kalau meminum khamar, maka ia dicegah daripadanya dan dilakukan *hisbah* kepadanya, walaupun ia belum dewasa.<sup>72</sup>

#### 7. Hakikat *ihtisab*

*Ihtisab* (pelaksanaan *hisbah*) itu mempunyai beberapa tingkatan, yakni:

<sup>70</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 406-407.

<sup>71</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 423-427.

<sup>72</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 431.

a. *Ta'arruf*

Yakni mencari pengertian dengan berlakunya perbuatan *Munkar*. Hal itu dilarang, karena itu adalah *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Contohnya: tidak baik mencuri pendengaran ke rumah orang lain agar mendengar suara.

b. *Ta'rif*(Pemberitahuan)

Maksudnya adalah bahwa penyadaran kepada kebodohan dan kedunguan. Dan pembodohan itu adalah hal yang menyakitkan. Dan sangat sedikit orang yang senang disandarkan kepada kebodohan dalam beberapa hal, apalagi mengenai agama.

c. Larangan dengan pengajaran dan nasihat dan menakuti terhadap Allah

Ta'ala

d. Memaki, menggunakan kekerasan dengan ucapan yang keras dan kasar

e. Merubah dengan tangan

f. Memberikan ancaman dan menakut-nakuti

g. Langsung memukul dengan tangan, kaki dan lainnya dari apa saja yang tidak ada padanya penggunaan senjata.<sup>73</sup>

8. Ruang lingkup *al-hisbah*

*Al-hisbah* merupakan tugas keagamaan dengan misi untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* atau biasa yang kita pahami yakni menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang berbuat keburukan. Tugas lembaga *al-hisbah* yakni memberikan bantuan terhadap

---

<sup>73</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 436-445.

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. Tugas hakim yakni memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang ada dalam suatu persidangan. Sedangkan tugas *muhtasib* adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesucilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>74</sup>

*Al-hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang mana dalam proses pelaksanaannya di delegasikan kepada seseorang petugas yang disebut *muhtasib*.<sup>75</sup> Karena fungsi yang sangat sentralnya wilayah *al-hisbah* ini adalah menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tugas ini pada hakikatnya harus dilaksanakan, khususnya umat islam.<sup>76</sup>

Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang mu’min lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*, mencegah dari *nahi munkar* dan mendirikan shalat.”

Allah ta’ala Mensifati orang-orang mu’min bahwa mereka itu menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan yang *munkar*.

Maka orang yang meninggalkan *amar ma'ruf dan nahi munkar* adalah keluar dari orang-orang yang disifati pada ayat ini. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 78-79:

<sup>74</sup> Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen, hlm. 90.

<sup>75</sup> Ahmad Baehaqi, Suyanto, “ Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah”, *JRKA*, Vol.4, Isue. 2, Agustus 2018, hlm. 17.

<sup>76</sup> Lomba Sultan, “ Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013. hlm. 440.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا  
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari bani israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.”<sup>77</sup>

### C. Teori Efektivitas

#### 1. Konsep dasar efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris “*effectivel*” yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik.<sup>78</sup> Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.<sup>79</sup> Lebih lanjut, efektivitas bisa didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.<sup>80</sup> Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.<sup>81</sup>

<sup>77</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*,..., hlm. 367.

<sup>78</sup> Diana, “Efektivitas peranan majelis pengawas daerah dalam penegakan kode etik notaris berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (studi lapangan di kota Batam)”, 2019, hlm. 7.

<sup>79</sup> Diana, “Efektivitas peranan”,..., hlm. 7.

<sup>80</sup> Intan Maya Pratiwi, “*Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung*”, Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 28.

<sup>81</sup> Gleydi Natalia Taroreh, dkk, “Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa di kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, Tahun 2018, hlm. 3.

Setiap orang tentunya memiliki kekurangan atau kelemahan dalam dirinya, meskipun orang tersebut memiliki kecerdasan, namun tidak akan luput dari pada kekeliruan dan bahkan kesalahan. Oleh karenanya, untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi atau bahkan sampai pada negara pun kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang sudah dilakukan. Jika semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan kepada setiap orang.<sup>82</sup>

Namun efektivitas bukan hanya bersumber dari renungan atas kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan di masa yang telah berlalu, tetapi juga harus dipadukan dengan aktivitas berpikir secara rasional, kemudian mengimplementasikan pemikiran itu ke dalam suatu tindakan yang lebih tepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak baik sebagai anggota individu, kelompok ataupun anggota organisasi. Dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang di capai.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hlm. 5-6.

<sup>83</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan*,..., hlm. 6.

Persoalan mengenai efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja, melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kriteria efektivitas tidak dapat dipisahkan dengan kriteria rasionalitas dan efisiensi.<sup>84</sup>

Dari segi kriteria efektivitas, memiliki unsur-unsur:

a. Ketepatan penentuan waktu.

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan atau bahkan kegagalan di suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya.

Artinya bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

---

<sup>84</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan,...*, hlm. 7.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

e. Ketepatan berpikir

Kelebihan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tergantung ketepatan berpikirnya, karena hal itu akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran.

Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa tujuan lebih berorientasi pada jangka panjang dan bersifat *strategik*, sedangkan sasaran lebih berorientasi pada jangka pendek dan bersifat operasional.<sup>85</sup>

## 2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja

Faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja menurut Richard dan M. Steers:

---

<sup>85</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan*,..., hlm. 7-8.

a. Karakteristik organisasi.

Terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orang yang ada di dalamnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan.

b. Karakteristik lingkungan.

Lingkungan mencakup intern dan ekstern. Lingkungan internal dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi. Sedangkan lingkungan ekstern mengenai kekuatan yang timbul di luar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah.

c. Karakteristik pekerja.

Pekerja mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga hal itu akan menyebabkan perbedaan perlakuan antara orang satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas.

d. Kebijakan dan praktek manajemen.

Manajer memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer memiliki kewajiban untuk menjamin struktur organisasi konsisten menguntungkan teknologi dan

lingkungan yang ada. Selain itu, bahwa manajer juga bertanggung jawab untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar sasaran organisasi.<sup>86</sup>

### 3. Indikator Kinerja

Indikator untuk efektivitas menurut Richard dan M. Steers:

#### a. Kemampuan menyesuaikan diri.

Setiap orang yang bekerja dalam suatu organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalamnya maupun dengan pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut.

#### b. Prestasi kerja.

Merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu mengacu.

#### c. Kepuasan kerja.

Merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.<sup>87</sup>

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah

<sup>86</sup> Resi Yudhaningsih, "Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan budaya Organisasi", *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No.1, April 2011, hlm. 41.

<sup>87</sup> Resi Yudhaningsih, "Peningkatan Efektivitas", ..., hlm. 41-42.

ditetapkan.<sup>88</sup> Adapun Emerson dalam Handayaniingrat mengatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

Gibson dalam Tangkilisan yang ditulis oleh Noor M Aziz mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: T.P, 2005), hlm. 105.

<sup>89</sup> Noor M Aziz, dkk, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Hakim*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 12.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Penelitian Kualitatif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka namun kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata yang terdapat dalam buku metodologi penelitian hukum yang ditulis oleh Suteki dan Galang Taufani adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>90</sup>

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus, yakni:

1. Bersifat induktif, yakni berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
2. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yakni mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.

---

<sup>90</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 139.

6. Bersifat humanistik, yakni memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami oleh orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.<sup>91</sup>

## **B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam penyusunan skripsi ini yakni penelitian lapangan (*field study*). Penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang wawancara. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.<sup>92</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dari objek penelitiannya yang bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Jl. Pamularsih Raya No. 10 Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148.

---

<sup>91</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 140.

<sup>92</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 140.

### C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial yakni Bapak Muhammad Farhan, S.Sy.,M.H dan juga Ibu Siti Aliffah, S.H selaku asisten bidang PIC penerimaan laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, nantinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yakni teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang, Majalah, web internet.

### D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.<sup>93</sup> Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di kantor penghubung komisi yudisial Jawa tengah.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

---

<sup>93</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 223.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu proses penelitian secara keseluruhan.<sup>94</sup> Instrumen ini berfungsi alat bantu dalam mengumpulkan suatu data. Dalam penelitian ini, ada beberapa instrumen yang digunakan:

### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara diperlukan karena nantinya pedoman wawancara ini akan dijadikan sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informasi yang ada saat melakukan wawancara.

### 2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang mana memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam proses penelitian ini, utamanya aplikasi kamera video, kamera foto dan juga recorder suara yang ada dalam handphone.

### 3. Alat tulis

Alat tulis ini digunakan untuk memperoleh data sementara dalam bentuk tulisan, yang mana nantinya data sementara tersebut akan diolah.

---

<sup>94</sup> Yani Ramdani, "Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral", *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, April 2012. hlm. 44.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode deduktif, yakni mode analisis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini memaparkan efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif teori *al hisbah*.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Dalam proses pelaksanaan tugasnya, setiap (*Person In Charge*) PIC yang ada di Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah (PKY Jateng) haruslah mengikuti aturan yang berlaku, yakni:

1. PIC penerimaan laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

PKY dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran KEPPH untuk nantinya diteruskan ke KY. Dalam melaksanakan tugasnya, PKY Jateng tidak hanya menerima laporan secara lisan maupun melalui tulisan saja. Namun bisa juga dengan cara telepon, mengirimkan email pelaporan, online dan mengirimkan surat pelaporan.<sup>95</sup> Selain menerima laporan, PKY Jateng juga memberikan konsultasi, memberikan penjelasan KEPPH, tata cara melapor, membuat laporan untuk pelapor bagi mereka yang tidak bisa membuat laporan secara tertulis berdasarkan uraian yang disampaikan pelapor.

Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan kepada KY tentang dugaan pelanggaran (KEPPH).<sup>123</sup>

---

<sup>95</sup> WWW.PELAPORAN.KOMISIYUDISIAL.GO.ID

Sedangkan Terlapor adalah hakim yang diduga melakukan pelanggaran (KEPPH). Adapun hal-hal terkait Laporan:

- a. Laporan masyarakat tidak dipungut biaya (gratis);
- b. Komisi Yudisial tidak dapat membatalkan/mengubah putusan, menunda/menerima/memerintahkan eksekusi;
- c. Komisi Yudisial tidak dapat menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;
- d. Penanganan laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tanpa mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor.<sup>96</sup>

Penerimaan laporan masyarakat dengan cara langsung yakni dengan cara masyarakat yang bersangkutan atau dengan kuasa hukumnya datang ke kantor komisi yudisial untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan harus disertai bukti-bukti yang ada, tujuannya untuk memperkuat laporan tersebut. Bagi pelapor yang diwakili kuasa hukumnya, maka harus melampirkan juga KTA dan surat kuasa khususnya kedalam berkas yang diserahkan ke PKY

---

<sup>96</sup> WWW.PELAPORAN.KOMISIYUDISIAL.GO.ID.

Adapun tatacara pelaporan secara online, yakni dengan cara:

- a. Pelapor mendaftarkan dirinya (daftar akun) di <http://pelaporan.komisiyudisial.go.id/>
- b. Masuk dengan alamat email dan password
- c. Buat laporan dan lengkapi dokumen yang dipersyaratkan, lalu kirim laporan serta catat nomor penerimaan pelaporan
- d. Status laporan dapat dipantau melalui website <http://pelaporan.komisiyudisial.go.id/>.

Setelah laporan tersebut sudah diterima oleh PKY, kemudian laporan tersebut dilanjutkan ke KY untuk diproses lebih lanjut. Dan mengenai tanggapan dari KY terkait laporan tersebut menurut Siti Aliffah membutuhkan waktu paling lama satu Minggu, apakah laporan tersebut disepakati untuk ditindak lanjuti atau tidak.<sup>97</sup>

Dalam melaksanakan penerimaan laporan masyarakat dan pemantauan, petugas penghubung wajib mematuhi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi.

Dalam peraturan tersebut, petugas penghubung wajib menerapkan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pasal 4 Bab III Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Siti Aliffah (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 14 Juni 2021.

Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan,

Pemeriksaan, dan Investigasi. Nilai-nilai dasar tersebut yakni;

- a. Integritas, yaitu sikap, perilaku dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan.
- b. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.
- c. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.
- d. Religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasari niat sehingga apa yang dilakukan harus lebih baik dari sebelumnya.
- e. Produktif, yaitu mampu bekerja secara sistematis, terarah, dengan orientasi hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat di pertanggung jawabkan .<sup>98</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas memiliki kewajiban:

- a. Menerapkan prinsip independen dan imparial;
- b. Menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas;

---

<sup>98</sup> Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian;
- d. Menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya;
- e. Menghormati, mempercayai dan dapat bekerja sama dengan baik;
- f. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan ekonomis;
- g. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- h. Menjaga dan menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan.<sup>99</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, petugas dilarang:

- a. Menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. Menangani laporan apabila mempunyai hubungan keluarga, kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan nasihat hukum dalam kasus/perkara yang melibatkan pelapor;
- d. Merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan wewenangnya;
- e. Memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan wewenangnya;
- f. Menyalahgunakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

---

<sup>99</sup> Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

- g. Melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktivitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. Melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan;
- i. Melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan untuk mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan laporan;
- j. Merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial;
- k. Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib dirahasiakan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial.<sup>100</sup>

Adapun sanksi jika melanggar peraturan yang ada:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian tetap.

---

<sup>100</sup> Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

Selain sanksi tersebut, dikenai juga sanksi tambahan berupa pengembalian uang dan atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah.<sup>101</sup>

Muhammad Farhan mengatakan “bahwa kode etik adalah panduan. Panduan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jadi misalnya, hakim kan punya panduan. Hakim, baik di dalam maupun di luar pengadilan harus menaati kode etik. Jadi hakim dalam pengawasan KY itu bukan hanya di dalam persidangan, namun juga di luar persidangan itu juga termasuk pengawasan hakim”.<sup>102</sup>

Adapun data konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat kepada Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah tahun 2016-2020.

**Tabel 6**  
**Konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat**

Tahun	Bulan												jum
	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	ok	Nov	des	
2016	3	1	2	10	4	5	12	11	6	0	3	2	59
2017	3	1	4	3	8	6	10	3	4	16	5	4	67
2018	8	12	4	10	7	2	6	8	0	5	6	2	70
2019	6	9	9	8	2	2	9	5	4	5	11	15	85
2020	10	7	11	6	9	9	9	5	9	6	2	7	88

Sumber: Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

<sup>101</sup> Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 10 Juni 2021.

Ada beberapa kendala dalam penerimaan laporan masyarakat:

a. Terkait dengan pelapor

- 1) Kebanyakan pelapor kurang memiliki pengetahuan mengenai hukum, seperti ketidaktahuannya mengenai wewenang, tugas, dan fungsi KY ataupun PKY.
- 2) Pelapor menginginkan agar putusan dari majelis hakim yang dilaporkan dapat berubah melalui laporan kepada KY.
- 3) Pelapor kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal pembuatan lapor yang akan disampaikan, sehingga Penghubung harus membantu pelapor.
- 4) Pelapor sering sekali hanya memberikan informasi atau uraian kasus tanpa dilengkapi bukti pendukung, dan kelengkapan yang cukup memadai agar laporan dapat ditindaklanjuti.

b. Terkait dengan bagian penerimaan Komisi Yudisial

- 1) Bagan alur penyelesaian laporan masyarakat yang terlalu rumit dan tidak mudah dipahami sehingga menyulitkan dalam memberikan penjelasan kepada pelapor;
- 2) Proses penanganan laporan masyarakat yang terlalu panjang dan memakan waktu lama;
- 3) Jangka waktu penyelesaian laporan selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat masih belum bisa terealisasi;

Ketika masyarakat hendak melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, maka pihak tersebut yang melaporkan ataupun kuasa hukumnya wajib untuk mengisi format laporan pengaduan.

Dalam menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH, bisa disampaikan langsung oleh pihak terkait atau diwakili oleh keluarga ataupun oleh kuasa hukum. Namun ketika diwakili oleh kuasa hukum, maka pihak terkait harus menyertakan surat kuasa khusus.

Mengenai tata cara pelaporan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Siti Aliffah bahwa ketika masyarakat mau menyampaikan laporan, maka prosedurnya sebagai berikut:

- a. Laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau cap jempol oleh pelapor atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua KY. Dalam menyampaikan laporan, pelapor bisa melakukannya secara langsung, pos, faksimile, atau email.
- b. Mencantumkan identitas Pelapor dan penerima kuasa (apabila pelapor menggunakan kuasa). Sertakan juga nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi.
- c. Mencantumkan identitas terlapor. Yang berisikan nama, jabatan, instansi dan atau nomor perkara (jika sudah putusan).
- d. Memuat Pokok laporan, yakni hal penting atau pokok pikiran yang akan diteliti atau ditelaah.

- e. Kronologis atau kasus posisi, ditulis secara singkat, dan jelas mengenai persoalan yang terjadi.
- f. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh KY.
- g. Kelengkapan data
  - 1) Kelengkapan Data Formal
    - a) Foto copy identitas Pelapor (KTP/SIM/Paspor)
    - b) KTA (Kartu Tanda Advokat), khusus untuk Advokat
    - c) Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (bagi yang menggunakan kuasa hukum).
  - 2) Kelengkapan Data Materiil
    - a) Foto copy salinan resmi putusan atau penetapan yang dilaporkan
    - b) Video, audio visual, rekaman persidangan (bila ada)
    - c) Foto, kliping koran (bila ada)
    - d) Keterangan saksi secara tertulis di atas materi. Minimal 2 (dua) saksi (bila ada).<sup>103</sup>

Mengenai tatacara pengajuan permohonan pemantauan seperti yang dijelaskan oleh Siti Aliffah bahwa ketika masyarakat akan mengajukan permohonan pemantauan, maka prosedurnya sebagai berikut:

- a. Laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau cap jempol oleh Pelapor atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Siti Aliffah (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 14 Juni 2021.

Komisi Yudisial. Dalam menyampaikan laporan, pelapor bisa melakukannya secara langsung, pos, faksimile, atau email.

b. Membawa Persyaratan Administratif:

- 1) Foto copy identitas Pelapor (KTP/SIM/Paspor)
- 2) Nomor perkara
- 3) Jadwal dan agenda persidangan
- 4) Identitas majelis hakim dan panitera pengganti
- 5) Identitas para pihak yang berperkara
- 6) Kronologis singkat perkara.<sup>104</sup>

2. PIC pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim

Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan yang dilakukan secara langsung oleh KY melalui tangan kanannya yang berada di Daerah yakni Penghubung terhadap jalannya proses persidangan dan atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH.<sup>105</sup>

Pemantauan persidangan bisa dilakukan dengan dua (2) cara, yakni dengan full set dan tidak full set. Pemantauan yang dilakukan dengan cara full set biasanya dengan membawa seluruh peralatan-peralatan untuk merekam yang ada di kantor penghubung yang mana peralatan tersebut nantinya digunakan dalam teknis pemantauan. Penggunaan peralatan

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Siti Aliffah (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>105</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

dengan fullset harus melalui persetujuan KY RI, karena ini nantinya berkaitan dengan pertanggung jawaban alat dan anggaran biaya.

Sedangkan pemantauan yang dilakukan dengan cara tidak full set yakni pemantauan yang dilakukan dengan tidak membawa seluruh peralatan yang ada di kantor penghubung. Biasanya hanya membawa alat perekam saja seperti handycamp.

Tahapan-tahapan pemantauan memiliki tiga tahapan, yakni: Pra pemantauan, Pemantauan, dan Pasca pemantauan.

a. Pelaksanaan pra pemantauan

Terkait pra pemantauan, yang harus kita pahami bahwa dalam pemantauan itu memiliki dua (2) sifat, yakni pemantauan pasif dan aktif. Pemantauan pasif yakni pemantauan yang menunggu permohonan dari masyarakat, kemudian pemantauan aktif, yakni pemantauan yang dilakukan dengan tidak menunggu laporan dari masyarakat. Seperti yang dikatakan Muhammad Farhan:

“Sebelum melakukan pemantauan aktif, yang harus dilakukan yakni membuat RKP (rencana kerja pemantauan), nah di dalam RKP ini nanti dilihat bagaimana kronologi kasusnya yang terjadi, dan biasanya kita ambil di media masa, atau informasi lain, atau ada perkara yang menarik perhatian publik. Misalnya jika yang berkaitan dengan masyarakat, seperti demo omnibus law, itu kita buat RKP, kemudian jika RKP itu di acc oleh Jakarta (Komisi Yudisial), kemudian kita kirim itu RKP dan permohonan pemantauan, kemudian di disposisi. Nah kalau ada surat tugas, maka kita akan melakukan pemantauan”.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 21 Juni 2021.

b. Pelaksanaan pemantauan

Proses di mana Komisi Yudisial yang dalam hal ini menugaskan kepada Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk melaksanakan proses pemantauan terhadap suatu persidangan.

“Setelah selesai persidangan, kita pamit dan kembali ke penginapan, setelah itu kita membuat LHP (Laporan Hasil Pemantauan. Itu yang pasca pemantauan. Jadi pasca pemantauan itu membuat laporan atas hasil dari pelaksanaan pemantauan. nah nanti dari laporan tersebut apakah ada bukti-bukti baru? nah itu nanti komplit LPH itu ya”.<sup>107</sup>

Kriteria perkara yang dapat di pantau:

Berdasarkan data awal yang diduga berpotensi terjadi pelanggaran (KEPPH);

- 1) Perkara yang menarik perhatian publik;
  - a) Menyangkut hak warga negara atas kebebasan untuk memperoleh informasi dan keadilan khususnya perihal yang menyangkut diri pencari keadilan;
  - b) Menyangkut kepentingan banyak pihak dan masyarakat luas;
  - c) Memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomis yang memberikan dampak dan kerugian kepada negara;
  - d) Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan;

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah) pada tanggal 21 Juni 2021.

- 2) Diduga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, sebelumnya pernah atau sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih (sebagai *Early warning System*)
- 3) Perkara yang dirasa memiliki indikasi keberpihakan; Perkara yang diduga berpotensi terjadi praktik mafia peradilan;
- 4) Perkara yang dinilai adanya intervensi terhadap Hakim;<sup>108</sup>

Pemantauan dibagi menjadi 2 (dua), yakni pemantauan terbuka dan pemantauan tertutup.

- 1) Proses pemantauan terbuka yakni dengan cara:
  - a) Koordinasi atau izin dengan KPN (Kepala Pengadilan )
  - b) ARAV (Alat Rekam Audio Visual) terbuka
  - c) Terbuka
  - d) Dalam persidangan
  - e) Sepengetahuan pihak yang dipantau
  - f) Bersifat Preventif atau pencegahan untuk adanya perubahan sikap.
- 2) Sedangkan Pemantauan tertutup yakni dengan cara:
  - a) Tanpa izin atau tanpa koordinasi
  - b) ARAV (Alat Rekam Audio Visual) tertutup
  - c) Dalam dan luar persidangan
  - d) Tanpa sepengetahuan yang dipantau
  - e) Investigasi

---

<sup>108</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, “Pemantauan Persidangan Untuk Terwujudnya Peradilan Bersih”, *Materi Sosialisasi*, Semarang, Maret 2021, hlm. 3.

f) Represif atau penindakan.<sup>109</sup>

Pemantauan dilakukan dengan tujuan:

- a) Mencegah Hakim melakukan pelanggaran KEPPH
- b) Mempersempit ruang mafia peradilan
- c) Profiling Hakim dan atau pengadilan
- d) Memperkuat database Hakim yang dikelola KY
- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap proses persidangan dan dugaan pelanggaran KEPPH.<sup>110</sup>

Pelaksanaan pemantauan persidangan

- a) Pemantauan dapat dilaksanakan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer;
- b) Objek pemantauan meliputi proses persidangan, hakim, dan situasi kondisi persidangan;
- c) Tim pemantau dalam melakukan tugas pemantauan dilengkapi dengan identitas dan surat tugas pemantauan;
- d) Tim pemantau dapat melakukan koordinasi dan atau bekerjasama dengan instansi lain, jejaring komisi Yudisial, dan atau pihak lain dalam melakukan Pemantauan.

Kendala dalam pemantauan persidangan

- a) Hubungannya dengan terlapor

<sup>109</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, "Pemantauan",..., hlm. 5.

<sup>110</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, "Pemantauan",..., hlm. 6.

(1) Sebagian besar pelapor kurang memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat permohonan;

(2) Pelapor hanya memberikan informasi atau uraian kasus tanpa menguraikan dugaan pelanggaran KEPPH dan juga tidak dilengkapi bukti pendukung dan kelengkapan yang cukup agar permohonan dapat ditindaklanjuti;

(3) Permohonan pemantauan pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali;

(4) Perkara yang dimohonkan dipantau sudah pada tahap akhir

(5) Persidangan.

b) Hubungannya dengan Pengadilan

(1) Keputusan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan terhadap permohonan pemantauan memerlukan waktu yang cukup lama;

(2) Format laporan hasil pemantauan yang belum seragam;

(3) Proses pencairan perjalanan dinas untuk pemantauan memerlukan waktu yang cukup lama;

(4) Banyak permohonan pemantauan tidak di acc oleh pusat, meskipun termasuk perkara yang menarik publik dan berpotensi ada intervensi terhadap hakim.

Adapun data Pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dari tahun 2016-2020:

**Tabel 7**  
**Pemantauan persidangan**

Tahun	Bulan												Jum
	Jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	ok	nov	des	
2016	5	5	4	0	0	8	0	7	4	6	2	1	42
2017	0	0	5	5	4	5	8	7	3	4	4	1	46
2018	8	3	6	2	9	3	5	2	1	2	1	2	44
2019	1	3	2	3	8	4	6	6	2	3	0	0	39
2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

Dasar Pemantauan yang di lakukan oleh PKY Jateng ada dua dasar, yakni: Permohonan Masyarakat dan Inisiatif KY atau dalam hal ini PKY.

1) Permohonan pemantauan dari masyarakat

PKY dapat melakukan Pemantauan di wilayah kerjanya ketika mendapatkan permohonan untuk melakukan pemantauan dari masyarakat. Namun tidak serta merta ketika masyarakat menyampaikan permohonan pemantauan kepada Penghubung langsung ditindak lanjuti. Karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui.

2) Inisiatif oleh Komisi Yudisial atau dalam hal ini Penghubung Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pemantauan terhadap persidangan, PKY Jateng tidak hanya sebatas menunggu laporan dari masyarakat, namun PKY Jateng juga bisa melakukan inisiatif untuk melakukan

pemantauan persidangan. Namun tidak semua persidangan yang diawasi, hanya kasus-kasus tertentu yang dianggap penting sekali untuk dilakukan pemantauan.

Yang terpenting dalam melaksanakan pengawasan ini yakni surat tugas yang diturunkan oleh KY. Karena tanpa surat tugas, Penghubung tidak bisa melaksanakan pemantauan.<sup>111</sup>

### 3. Advokasi Hakim

Salah satu tugas yang diemban dan harus dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor. 1 Tahun 2017 yang tertulis jelas dalam Pasal 4 huruf d, yakni mengambil langkah hukum dan atau langkah-langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan adanya advokasi hakim ini bertujuan untuk:

- a. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat dalam bentuk yang proporsional;
- b. Melindungi kewibawaan peradilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan;
- c. Memberi efek jera kepada pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan;

---

<sup>111</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, "Pemantauan",..., hlm. 3.

- e. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya peradilan yang independen, adil, dan bebas kekerasan;
- f. Mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan.<sup>112</sup>

#### 4. Sosialisasi kelembagaan

PKY Jateng hadir untuk mendekatkan lembaga penghubung terhadap masyarakat yang ada di Jateng dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sehingga hadirnya PKY Jateng ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait penyampaian laporan jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang nantinya diteruskan ke Komisi Yudisial.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PKY Jateng ini meliputi sosialisasi kelembagaan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Informasi seleksi calon hakim agung, dan sosialisasi lainnya sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan perilaku hakim.

Adapun tujuan diadakannya sosialisasi yakni sebagai sarana edukasi maupun sosialisasi keberadaan Kantor Penghubung dan juga sebagai ajang audiensi sekaligus sarana pembelajaran tentang kelembagaan, tugas, wewenang, fungsi, dan eksistensi PKY Jateng. Selain itu, adanya sosialisasi ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara PKY Jateng dengan berbagai elemen yang ada, baik itu

---

<sup>112</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah.

masyarakat, aparat penegak hukum, LSM ataupun media dalam rangka mengawasi hakim dan proses peradilan untuk mewujudkan peradilan bersih di Jawa tengah. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara FGD, seminar, menjadi narasumber, magang mahasiswa, dan melakukan audiensi dengan berbagai instansi yang ada.<sup>113</sup>

Adapun beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan sosialisasi:

- a. Sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang daerahnya jauh dari pusat kota, belum memiliki pengetahuan mengenai hukum yang cukup memadai, masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai baik itu KY ataupun PKY Jateng, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara masif terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
- b. Beberapa institusi dan organisasi penegak hukum masih banyak yang belum mengetahui mengenai tugas, fungsi, wewenang dari KY ataupun PKY.
- c. Keterbatasan dana dan fasilitas yang mengakibatkan kegiatan sosialisasi belum bisa dijalankan secara maksimal.
- d. Belum ada sistem, konsep, mekanisme dan ordinasi yang jelas dari KY kepada PKY mengenai kegiatan sosialisasi.
- e. Belum selarasnya PKY yang ada di daerah dalam melaksanakan sosialisasi.

---

<sup>113</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

- f. Belum adanya penunjang sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk PKY dalam melaksanakan sosialisasi.<sup>114</sup>

Adapun data Sosialisasi yang dilakukan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sejak tahun 2016-2020:

**Tabel 8**  
**Pelaksanaan sosialisasi kelembagaan**

Tahun	Bulan												Jum
	jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	jul	ags	Sep	ok	nov	des	
2016	3	5	4	15	3	10	5	3	10	7	8	9	82
2017	3	9	16	18	6	14	9	18	4	7	5	3	112
2018	1	4	6	10	19	2	2	4	2	5	8	4	67
2019	4	5	17	10	7	12	9	8	17	12	16	5	114
2020	15	9	6	2	3	1	5	1	2	7	4	7	62

Sumber: Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

Dari uraian yang telah disampaikan diatas ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan oleh penulis sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas kinerja PKY Jateng sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, yakni:

- a. PIC konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat

Terkait dengan PIC konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat, di mana dalam tabel yang telah dituliskan di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, PKY Jateng menerima konsultasi dan laporan dari masyarakat dengan jumlah yang terus meningkat. Hal itu tentu saja menjadi penilaian yang baik jika dilihat dari jumlah yang diterima, hal itu juga secara tidak

<sup>114</sup> Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah

langsung dapat kita katakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai KY ataupun PKY baik tugas, fungsi dan wewenangnya itu meningkat.

- b. Dari tabel tersebut juga dapat dipahami bahwa, meskipun sejak tahun 2019 wabah pandemi covid-19 hadir dan memberikan dampak yang sangat terasa, namun hal itu tidak selalu menjadi kendala yang sangat signifikan bagi PIC konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat. Karena PIC konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat memberikan layanan secara online, sehingga tugas yang di emban oleh PIC konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat tetap bisa dijalankan.

- c. PIC pemantauan persidangan

Dari tabel yang telah di tuliskan di atas, yang mana sejak tahun 2016-2020 pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh PKY Jateng mengalami ketidakstabilan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya: laporan yang diajukan kepada PKY kurang memenuhi kelengkapan berkas dan kurangnya bukti pendukung, perkara yang dimohonkan sering kali sudah dalam tahap akhir, permohonan yang tidak di acc oleh pusat. Faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan tidak semua permohonan yang diajukan oleh masyarakat itu dilaksanakan oleh PKY Jateng, karena PKY Jateng sendiripun ketika akan melaksanakan pemantauan harus menunggu surat tugas dari pusat.

Meskipun begitu, namun PKY Jateng selalu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh KY pusat. Dalam hal penentuan memang yang paling penting adalah surat tugas untuk memantau, meski perkara yang dilaporkan menarik namun tidak di acc oleh KY pusat, itu secara otomatis juga PKY tidak bisa mendapatkan surat tugas.

Meski PKY dapat melakukan pemantauan inisiatif, namun lagi-lagi penghubung harus membawa surat tugas dalam pelaksanaannya, selain itu juga anggaran juga menjadi problem yang kerap kali dirasakan oleh PKY.

Memang dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa PKY telah melakukan pemantauan namun tidak sebanyak jumlah yang dilaporkan, hal itu dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas.

Meski begitu, PIC pemantauan persidangan selalu melaksanakan tugas ketika memang mendapatkan surat tugas dari KY.

d. PIC Sosialisasi kelembagaan

Tugas dari PIC sosialisasi kelembagaan ini memang berfokus pada peningkatan eksistensi PKY Jateng. Hal itu dikarenakan wilayah kerja PKY Jateng cukup luas, yakni mencakup 29 kabupaten dan 6 kota. Ini tentu saja menjadi pekerjaan yang cukup berat terkait pelaksanaan tugas sosialisasi ini. Namun bukan hanya berat, tetapi juga menjadi motivasi yang tinggi. Tahun 2017, penghubung melaksanakan sosialisasi lebih banyak di tahun sebelumnya, namun di

tahun berikutnya menurun, dan di tahun 2019 meningkat lalu di tahun 2020 menurun. Ketidakstabilan ini bukan semata-mata karena faktor pandemi saja, namun faktor finansial juga menjadi faktor yang lumayan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sosialisasi ini. Meskipun memang pelaksanaan sosialisasi ini tidak harus menunggu pusat, namun kendala uang adalah faktor yang serius yang perlu diatasi.

Berdasarkan uraian diatas beserta tiga poin yang penulis anggap penting dan berdasarkan indikator efektivitas yang telah dipaparkan dalam BAB II, bahwa tujuan yang hendak dicapai baik oleh KY RI ataupun PKY Jateng yakni terwujudnya peradilan bersih sampai saat ini upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut terus dilakukan oleh KY yang mana dalam hal ini dibantu oleh PKY yang ada di daerah salah satunya PKY Jateng. Adapun Strategi yang dilakukan oleh PKY Jateng dalam mencapai tujuan tersebut bisa kita lihat dalam upaya-upaya yang dilakukan seperti advokasi yang dilakukan oleh PKY. Selain itu, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap juga dilakukan oleh PKY Jateng melalui PIC Penerimaan laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH. Setiap kali ada laporan, PIC ini bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi awal yang nantinya jika lolos akan dilanjutkan ke KY pusat. Selanjutnya terkait perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat dapat kita lihat dalam kerja PIC

Pemantauan. PIC Pemantauan dapat melakukan inisiatif pemantauan yang mana dalam proses tersebut, PIC juga akan melakukan perencanaan yang matang yang dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemantauan) secara lengkap dan detail. Adapun sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan kerja Kantor PKY Jateng belum representatif, dan sangat terbatas. Dan yang terakhir mengenai sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, indikator yang terakhir ini dapat dilihat pada prosedur pemantauan yang sudah ditetapkan dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan.

Selain itu, meskipun jumlah pemantauan yang dilakukan oleh PKY Jateng sejak tahun 2016-2020 tidak sesuai dengan jumlah laporan yang masuk, namun penulis melihat kesungguhan dari para pegawai yang ada di PKY Jateng untuk terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Kinerja yang dilakukan oleh PKY Jateng sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jika kita melihat dari indikator efektivitas yang ada, penulis menyimpulkan bahwa baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi kinerja petugas PKY Jateng **sudah efektif**.

Penulis menyimpulkan hal tersebut berdasarkan tujuh (7) poin indikator yang dijadikan dasar, ada enam (6) poin yang sudah melekat pada PKY Jateng, yakni: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan

program yang tepat, dan sistem pengawasan dan pengendalian sistem yang mendidik. Adapun satu (1) poin yang belum dimiliki penuh oleh PKY Jateng yakni sarana dan prasarana. Selain indikator tersebut juga bahwa setelah penuli melaksanakan penelitian di PKY Jateng, penulis melihat kesungguhan dan keseriusan para petugas penghubung yang mana hal itu tercermin dari para petugas penghubung yang berangkat kerja sesuai dengan jam yang ditentukan oleh pusat, kemampuan menyesuaikan diri para petugas penghubung terhadap pandemi, kekeluargaan yang sangat terasa dalam lembaga ini, dan upaya-upaya untuk meningkatkan elektabilitas PKY Jateng, itu terbukti dengan sangat seringnya PKY Jateng bersilaturahmi dengan instansi-instansi, masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **B. Analisis Teori *Al-Hisbah* Terhadap Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19**

Dalam sejarah peradilan Islam, adanya suatu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal baru. Pada masa Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat seorang hakim untuk ditugaskan ke beberapa tempat karena mengingat luasnya wilayah Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. Namun perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sangat teliti dalam memilih dan mengangkat sahabat dalam

mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman, Rasulullah melakukan tes kepadanya.

Berbeda halnya dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib diangkat oleh Rasulullah tanpa diuji, dikarenakan beliau mengetahui kemampuan Ali bin Abi Thalib. Pada awal peradilan Islam, Rasulullah mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Musyarrif*, *Qadhi*, *Mufti*, dan *muhtasib*.<sup>115</sup>

Dalam bidang peradilan, khalifah Umar Ibn Khathab pernah mengeluarkan suatu aturan yang dijadikan pedoman untuk beracara bagi hakim yang disebut dengan "*Risalah al-Qadhā*". Upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian Umar sebagai khalifah kepada bawahannya yang ia percaya dalam bidang peradilan.

Dari uraian diatas, lembaga Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah mempunyai peran yang sama dengan *Wilāyah al-ḥisbah*, sedangkan petugasnya adalah *muhtasib* yang memiliki tugas untuk memelihara hak-hak umum dan tata tertib yang ada pada masyarakat.

Lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari para petugas *al-ḥisbah*, dengan cara hanya mengawasi berlakunya UU dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka dari itu, seorang *Muhtasib* harus mampu

---

<sup>115</sup> Agung Setiawan, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah", *AL-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 73.

mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Seorang *Muhtasib* boleh juga untuk melakukan pemeriksaan apa saja yang bertujuan untuk kebaikan dan melarang kepada kemungkaran.

Menurut Imam al-Mawardi, seorang *Muhtasib* memiliki tugas:

1. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya
2. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk ia perintahkan. Adapun *mutathawwi'* tidak diharuskan untuk melakukan penyelidikan seperti itu
3. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran-kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi'* tidak berhak mengangkat staf
4. Sesungguhnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi *hudud*. Adapun *mutathawwi'* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum *ta'zir* kepada pelaku kemungkaran. 116

Adapun tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah memiliki persamaan dengan *muhtasib*, yakni:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

---

<sup>116</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*,..., hlm. 406-407.

2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Setelah melihat uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa tugas dan wewenang antara *Wilāyah al-ḥisbah* sama dengan Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah.

Selanjutnya bahwa setelah melihat persamaan tugas dan wewenang *Wilāyah al-ḥisbah* dan PKY Jateng, dan juga diperkuat oleh kinerja yang sudah dilakukan sampai pada saat ini, baik sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19 yang penulis lihat, maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja PKY Jateng sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19 **belum efektif**. Ada beberapa alasan yang mendasari penulis menyimpulkan bahwa kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi jika tinjau dari teori *al ḥisbah* itu belum efektif karena:

1. Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah yang mana dalam hal ini merupakan lembaga perwakilan dari Komisi Yudisial yang memiliki tugas yakni untuk mengawasi Hakim dan juga menjaga marwah dan martabat seorang Hakim, tentunya mempunyai tugas yang amat berat. Penghubung

komisi yudisial harus menjaga dan mengawasi. Tugas untuk mengawasi adalah tugas yang berat, ditambah lagi secara jangkauan yang begitu luas.

2. Karena Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah yang dalam hal ini berperan sebagai petugas *al hisbah* dan memiliki tugas untuk menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* tentu sangatlah sulit untuk mengawasi tindak tanduk hakim se Jawa tengah dan juga pengawasan yang dilakukan haruslah menunggu keputusan pusat, tentu ini menjadi kendala dalam pelaksanaan untuk menerapkan pencegahan terjadinya kegiatan yang kurang baik.
3. Selanjutnya, bahwa berdasarkan tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga *al hisbah*, yakni: *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya, *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk ia perintahkan, *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran-kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi *hudud*. Bahwa setelah dilakukan penelitian secara langsung, penulis melihat kendala yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya tugas yang di emban oleh petugas PKY Jateng ini. dari empat (4) tugas yang harus dilakukan, hanya 1 tugas yang dapat dijalankan tanpa menunggu keputusan pusat yakni membantu orang yang meminta

pertolongan kepadanya, yang mana dalam hal ini tercermin pada penerimaan permohonan, dan aduan dari masyarakat. Selain tugas tersebut, kesemuanya itu akan berjalan ketika mendapat persetujuan dari pusat.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 sudah efektif, hal itu dibuktikan dengan indikator yang dipakai sudah tercukupi. Selain itu juga semangat kerja yang tinggi dari para petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah, kekeluargaan yang tinggi dalam team dan melaksanakan sosialisasi kelembagaan secara masif di lingkungan Jawa tengah baik secara langsung maupun tidak langsung, kemampuan menyesuaikan diri dari para petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dan semakin meningkatnya aduan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang masuk sekaligus menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap Efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 belum efektif, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang ada. Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pemantauan harus menunggu keputusan dari pusat, yang mana persoalan tersebut harus segera diatasi. Karena ketika ada laporan masuk dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang mana hal itu termasuk perbuatan yang tidak baik, seharusnya penghubung Komisi Yudisial harus melakukan tindakan untuk melakukan

pengawasan, namun karena adanya faktor-faktor di atas sehingga hal itu menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Selain itu, Kendala yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya tugas yang di emban oleh petugas PKY Jateng ini. dari empat (4) tugas yang harus dilakukan, hanya 1 tugas yang dapat dijalankan tanpa menunggu keputusan pusat yakni membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya, yang mana dalam hal ini tercermin pada penerimaan permohonan, dan aduan dari masyarakat. Selain tugas tersebut, kesemuanya itu akan berjalan ketika mendapat persetujuan dari pusat.

#### **B. Saran**

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah beserta Penghubung Komisi Yudisial yang berada di daerah lain, sebaiknya Komisi Yudisial harus menyelesaikan persoalan yang ada, seperti sumber daya manusia yang sangat sedikit, keuangan yang begitu terbatas, sarana dan prasarana yang kurang dan juga pelaksanaan pengawasan yang harus menunggu keputusan dari Komisi Yudisial. Dalam hal ini berarti Komisi Yudisial harus memberikan kebijakan dan wewenang yang ditambah terhadap penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penghubung Komisi Yudisial dalam rangka mengawasi dan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Jilid 4. terj. Moh.Zuhri, dkk. Semarang: Penerbit CV. ASY-SYIFA, 2009.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah; sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Bunga Rampai (ed.). *Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat jenderal komisi yudisial republik Indonesia, 2019.
- Faiz, Elza dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2015.
- Naqiyah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.
- Noor M Aziz, dkk. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Hakim*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UIN SA Press, T.P
- Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: T.P, 2005.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wajdi, Farid. *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Yuswalina dan Kun Budiarto. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

### **Jurnal Ilmiah:**

- Baehaqi, Ahmad dan Suyanto. “ Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah”. *JRKA*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2018, 17.
- Diana, “Efektivitas peranan majelis pengawas daerah dalam penegakan kode etik notaris berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (studi lapangan di kota Batam)”. 2019, 7.
- Erniyanti, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, 245.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, *petita*”, Vol. 2, No. 1, April 2017, 48.
- Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016, 3742.
- Fauzan, Muhammad. “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 1, Januari 2015, 125.
- Furqani, Hafas. “Institusi Hisbah: Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam”. *ISEFID Review*, Vol. 2, No.1, t.t, 39.
- Kamsi. “Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan”. *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, 242-243.
- Mujahidin, Akhmad. “Peran Negara Dalam Hisbah”. *Al- Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012, 143-145.
- Ramdani, Yani. “Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral”. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, April 2012, 44.
- Saputra, Refki. “Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol.6, Juli-Desember 2017, 17-18.
- Sari, Melani Kartika. “Sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, 80.

Sultan, Lomba. “ Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 440.

Sunarto. “Prinsip Cheks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal masalah-masalah hukum*, Jilid 45 No 2, April 2016, 160.

Sya’roni, Muhammad Isa. “Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. *Al-Dailah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol.5, No.1, April 2015, 210.

Taroreh, Gleydi Natalia dkk. “ Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dikecamatan Motoling Kabupatem Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, Tahun 2018, 3.

Wahjono, Padmo. “Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum”. *Hukum dan Pembangunan*, t.t, 3-6.

Yudhaningsih, Resi. “Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan budaya Organisasi”. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No.1, April 2011, 41.

### **Skripsi**

Afina, Nabila Amrie. “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Ningrum, Diah Kusuma. “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Pratiwi, Intan Maya. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Rohaji. “Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Saurrohmah, Dewi Ani. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran ode Etik Pemilihan Umum (Studi putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

## **Peraturan**

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## **Internet Online**

Ariyanti, Hari. <https://m.liputan6.com/news/read/3860365/komisi-yudisial-terima-ribuan-laporan-terkait-perilaku-hakim-sepanjang-2018>

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.komisiyudisial.go.id>

<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news.detail/117/ky-terima-laporan/dugaanpelanggaran-kode-etik-hakim>

Kamila, Farah Huwaida. <https://kawanhukum.id/menggaungkan-sistem-peradilan-yang-baru-di-tengah-pandemi-bersama-komisi-yudisial/>

Pane, Meri Dame Cristy. <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Tabah Aldila. <https://m.rri.co.id/semarang/1050-info-publik/864181/pky-jateng-masyarakat-tetap-dapat-laporkan-pelanggaran-hakim-secara-online-dan-offline-pada-masa-pandemi-covid-19>

WWW.PELAPORAN.KOMISIYUDISIAL.GO.ID.

## **KBBI**

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah)

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aliffah (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah)

**Majalah/Artkel:**

Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. “Pemantauan Persidangan Untuk Terwujudnya Peradilan Bersih”. *Materi Sosialisasi*. Semarang: Maret, 2021.

